KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin / 06 /IV/YAN.2.3./2022

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan dinas Kepolisian maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah tugas ini.

Dasar :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

DIPERINTAHKAN

Kepada : **AIPTU MASRIWEL NRP. 78080908**
BA SPKT POLRESTA TANJUNGPINANG

Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Personel Polres Tanjungpinang yang berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas SPKT Polres Tanjungpinang;;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggug jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres up. Ka SPKT Polres Tanjungpinang..

Selesai. : -

dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 27 April 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

POLDA KEPRI KEPALA RESOR TANJUNGPINANG

SYAFRIL
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227

Tembusan :
1. KaPolresta Tanjungpinang
2. Kabagren Polresta Tanjungpinang
3. Kasi Propam Polresta Tanjungpinang.